

**MANAJEMEN RISIKO KUALITAS DATA  
KW 4,5,6: STUDI KASUS DI DESA SAPTORENGGO,  
KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**FAHRUL YANUAR**

**NIT. 22314189**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## ABSTRACT

*KW 4,5,6 data quality, namely certified land parcels that have not yet been mapped, triggers disputes and double certificates in Saptorenggo Village, Pakis District, Malang Regency. This study aims to identify the condition of such data quality, analyze its risk level, and formulate a data quality improvement strategy as a risk management effort to support the validity of land data.*

*This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and document study. Risk identification and assessment used a risk register based on the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 1 of 2026, while strategy formulation was supported by a SWOT analysis.*

*The results show that KW 4,5,6 data quality decreased from 1,002 to 508 parcels, consisting of 161 KW 4, 332 KW 5, and 15 KW 6. The initial Very High (21) risk level dropped to High (16) because controls were not yet optimal, with threats of civil sanctions, declining public trust, and administrative sanctions. The handling strategies include database improvement, human resource allocation, cooperation with regional and village governments, mediation, and the preparation of official reports.*

**Keyword:** *Land Data Quality, Land Related Risk, Risk Management*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis .....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Format Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Subjek.....	44
D. Definisi Konseptual.....	44
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis.....	46
G. Uji Kredibilitas Data .....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	49
A. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Saptorenggo .....	49
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang .....	49
C. Kependudukan.....	52

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kondisi Kualitas Data KW 4,5,6.....	54
B. Identifikasi Tingkat Risiko Kualitas Data KW 4,5,6 Menggunakan <i>Risk Register</i> .....	57
C. Strategi Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Data KW 4,5,6 71	
BAB VI PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan pertanahan di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, kerap muncul dalam bentuk yang nyata dan berulang, seperti tumpang tindih bidang tanah, batas bidang yang tidak diketahui, hingga terbitnya sertipikat ganda. Berbagai bentuk permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bermuara pada satu persoalan mendasar, yaitu kualitas data pertanahan yang belum tertata dengan baik, sehingga pada akhirnya berkembang menjadi sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang merugikan masyarakat sekaligus membebani Kantor Pertanahan (Teku dkk., 2022).

Salah satu contoh yang paling sering ditemui dari persoalan tersebut adalah penerbitan sertipikat ganda. Hal ini terjadi ketika sertipikat kedua diterbitkan pada lokasi bidang yang sama karena, pada saat pendaftaran, data bidang tersebut tidak ditemukan ketika dikomparasikan dengan basis data yang ada, sehingga proses penerbitan berjalan seolah-olah merupakan pendaftaran yang pertama (Mudakir Iskandar Syah, 2014). Mekanisme kegagalan komparasi data inilah yang memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada proses administrasinya, melainkan pada kondisi data yang menjadi rujukannya.

Kondisi data yang dimaksud berkaitan erat dengan kualitas data KW 4, 5, 6, yaitu kategori bidang tanah yang telah bersertipikat namun belum terpetakan secara spasial dan belum tervalidasi secara menyeluruh di dalam sistem (Hardiyanti, 2021). Karena belum terpetakan, bidang-bidang tersebut tidak memiliki referensi spasial yang pasti, sehingga rentan tumpang tindih dan sulit terdeteksi ketika dilakukan pencocokan data. Dengan demikian, tingginya jumlah kualitas data KW 4, 5, 6 di suatu wilayah berbanding lurus dengan besarnya potensi permasalahan pertanahan yang dapat timbul.

Pada konteks Desa Saptorenggo, potensi tersebut tampak nyata. Desa ini memiliki jumlah kualitas data KW 4, 5, 6 yang tergolong tinggi, yaitu mencapai

1.002 bidang tanah, sehingga menempati peringkat kelima dari lima belas desa di Kecamatan Pakis. Kondisi tersebut menjadi semakin krusial karena Desa Saptorenggo terletak di wilayah pinggiran pusat Kota Malang yang mengalami pertumbuhan penduduk secara masif serta tekanan urbanisasi yang tinggi, sehingga permohonan sertipikat tanah terus meningkat di atas basis data yang belum tertata dengan baik.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, ribuan bidang tanah yang belum terpetakan ini menyimpan risiko yang serius dan berlapis. Ketidakvalidan data berpotensi menimbulkan kerugian perdata bagi masyarakat ketika sertipikat yang dimiliki ternyata tumpang tindih atau tidak terjamin keabsahannya secara spasial, sehingga dapat berujung pada gugatan ganti rugi. Pada saat yang sama, kekeliruan dalam pengelolaan data berpotensi memunculkan sanksi administratif bagi Kantor Pertanahan, baik berupa temuan dalam evaluasi kinerja maupun pertanggungjawaban atas penerbitan dokumen yang cacat. Lebih jauh, akumulasi sengketa yang tidak tertangani akan menimbulkan sanksi sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Ketiga lapis ancaman inilah yang menjadikan persoalan kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan persoalan mendesak yang menuntut penanganan segera.

Ancaman di tingkat desa tersebut sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih luas pada tingkat institusi. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menempati peringkat keempat dengan jumlah kualitas data KW 4, 5, 6 terbanyak di Provinsi Jawa Timur, sementara pada saat yang sama dituntut menyajikan data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital seiring berkembangnya konsep Infrastruktur Data Spasial yang menuntut data spasial yang akurat dan bebas duplikasi (Pinuji, 2016). Oleh karena itu, peningkatan kualitas data perlu dilakukan sesegera mungkin dengan tetap mengedepankan kualitas tanpa mengabaikan kuantitas. Agar data dan informasi bidang tanah menjadi lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan (Edwarivo, 2023).

Tuntutan untuk menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut pada dasarnya berakar pada kewajiban hukum yang melekat pada Kantor Pertanahan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang mengamankan terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat melalui penyediaan data pendaftaran yang lengkap dan dapat dipercaya (Salim, 2019). Dengan demikian, membiarkan ribuan bidang tetap belum terpetakan pada hakikatnya berarti membiarkan kewajiban hukum tersebut tidak terpenuhi.

Persoalan yang demikian mendesak dan berimplikasi hukum ini sesungguhnya belum banyak terjawab oleh kajian terdahulu. Penelitian pertanahan yang ada umumnya berhenti pada penegasan pentingnya kualitas data spasial dalam penyelesaian sengketa (Yudanto & Mujiburohman, 2024) maupun akar munculnya konflik akibat data yang tidak akurat (Teku dkk., 2022); kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan reaktif karena baru menjelaskan persoalan setelah sengketa terjadi. Di sisi lain, pendekatan manajemen risiko yang justru memungkinkan persoalan ditangani sebelum berkembang menjadi sengketa sejauh ini lebih banyak diterapkan pada sektor lain, seperti proyek konstruksi (Moi & Purnawirati, 2021) dan manajemen sumber daya manusia (Indriyani dkk., 2022), dan belum diarahkan pada kualitas data pertanahan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata, yaitu kualitas data KW 4, 5, 6 menyimpan potensi kerugian yang besar, tetapi belum pernah ditempatkan sebagai objek yang diidentifikasi, dinilai, dan disusun strategi penanganannya secara sistematis dan antisipatif melalui manajemen risiko. Kesenjangan ini menjadi semakin mendesak karena permohonan sertifikat baru terus bertambah di atas basis data yang belum tertata, sehingga membiarkannya tanpa penanganan terstruktur hanya akan melipatgandakan potensi sengketa di kemudian hari.

Berangkat dari kesenjangan dan urgensi tersebut, penelitian ini menempatkan kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo sebagai objek kajian manajemen risiko. Manajemen risiko dipilih karena memungkinkan setiap potensi kerugian diidentifikasi, dinilai tingkat keparahannya berdasarkan perpaduan kemungkinan dan dampak, serta disusun strategi penanganannya secara terstruktur (Mardiah, 2022). Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan dengan instrumen *risk register*, sedangkan untuk memperkuat strategi peningkatan kualitas data KW 4, 5, 6, penelitian ini dibantu analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai alat untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi upaya tersebut. Dengan demikian, hasil identifikasi risiko tidak berhenti pada gambaran persoalan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang terarah.

Langkah penanganan yang terarah tersebut menjadi penting karena tanah bukan sekadar objek administratif, melainkan aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi bagi individu, badan hukum, maupun negara, sehingga kepastian hukum atas kepemilikannya merupakan hak yang wajib dijamin (Bahmid dkk., 2025). Berangkat dari fenomena sengketa yang nyata, besarnya jumlah bidang yang belum terpetakan, ancaman sanksi perdata, administratif, dan sosial, kewajiban hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi, serta belum adanya kajian yang menempatkan kualitas data KW 4, 5, 6 sebagai objek manajemen risiko secara sistematis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi dan tingkat risiko kualitas data KW 4, 5, 6 melalui *Risk Register*, sekaligus merumuskan strategi peningkatan kualitas datanya yang diselaraskan dengan analisis SWOT dalam rangka mendukung validitas data pertanahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul **“Manajemen Risiko Kualitas Data KW 4, 5, 6: Studi Kasus di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan terkait permasalahan pada latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tingkat risiko yang ditimbulkan dari kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang?
3. Bagaimana strategi peningkatan kualitas data KW 4, 5, 6 sebagai upaya manajemen risiko yang diselaraskan dengan analisis SWOT dalam rangka mendukung validitas data pertanahan di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan kondisi kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
2. Menganalisis tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kualitas data KW 4, 5, 6 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
3. Merumuskan strategi peningkatan kualitas data KW 4, 5, 6 sebagai upaya manajemen risiko yang diselaraskan dengan analisis SWOT dalam rangka mendukung validitas data pertanahan di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian manajemen risiko di bidang pertanahan, khususnya dengan menempatkan kualitas data KW 4, 5, 6 sebagai objek analisis risiko yang selama ini lebih banyak dikaji secara deskriptif. Pemaduan instrumen *risk register* dengan analisis SWOT diharapkan dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian selanjutnya

yang mengkaji pengelolaan kualitas data spasial maupun penanganan risiko pertanahan.;

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas penanganan risiko kualitas data KW 4, 5, 6, sehingga upaya peningkatan kualitas data dapat dilakukan secara terencana sebelum berkembang menjadi sengketa atau menimbulkan sanksi. Strategi yang dirumuskan juga diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mendukung validitas data pertanahan, baik di Desa Saptorenggo maupun di wilayah lain dengan karakteristik permasalahan serupa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai manajemen risiko kualitas data KW 4,5,6 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kualitas data KW 4, 5, dan 6 di Desa Saptorenggo pada awal penelitian berjumlah 1.002 bidang, dan selama kurun waktu tiga bulan pelaksanaan penelitian berhasil ditekan menjadi 508 bidang yang belum terpetakan, dengan rincian 161 bidang KW 4, 332 bidang KW 5, dan 15 bidang KW 6. Bidang-bidang tersebut merupakan tanah yang telah bersertipikat namun belum tersedia datanya secara spasial maupun tekstual, sehingga belum tervalidasi di dalam sistem dan berpotensi menimbulkan sengketa serta sertipikat ganda.
2. Tingkat risiko kualitas data KW 4,5,6 berada pada kategori Tinggi (16). Melalui *risk register* berpedoman Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2026, kemungkinan terjadinya risiko berada pada level Jarang Terjadi (2) dengan frekuensi 7% (508 dari 7.837 bidang) dan dampak Sangat Signifikan (5) berupa potensi sanksi perdata, sehingga menghasilkan risiko awal Sangat Tinggi (21). Karena komponen pengendalian belum dijalankan optimal, risiko hanya turun satu level menjadi Tinggi (16), dengan ancaman utama sanksi perdata, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan sanksi administratif.
3. Strategi peningkatan kualitas data KW 4,5,6 sebagai upaya manajemen risiko dirumuskan dalam lima langkah, yaitu pembenahan *database* pertanahan melalui *reposisi* dengan foto udara dan *block adjustment*, alokasi sumber daya manusia yang kompeten, kerja sama dengan Pemerintah Daerah hingga Desa, mediasi terhadap bidang tumpang tindih, serta pembuatan berita acara sebagai upaya terakhir. Kelima strategi

tersebut diselaraskan melalui analisis SWOT atas faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT untuk menurunkan jumlah bidang sekaligus memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang direkomendasikan menjadikan penyelesaian kualitas data KW 4,5,6 sebagai prioritas kegiatan dengan mengalokasikan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta membentuk tim kerja atau satuan tugas khusus dengan target penyelesaian yang terukur. Hal ini penting karena tersisanya 508 bidang sebagian besar disebabkan tidak adanya alokasi anggaran dan teralihkannya fokus instansi pada program nasional ILASPP.
2. Komponen pengendalian yang telah tersedia, yaitu petunjuk teknis PTSL, surat edaran, dan surat keputusan, perlu dijalankan secara konsisten sebagai prosedur baku dan disertai pemantauan serta evaluasi berkala. Penekanan ini diperlukan karena tingkat risiko hanya turun satu level, dari Sangat Tinggi (21) menjadi Tinggi (16), akibat komponen pengendalian yang belum dijalankan secara optimal; penerapan yang konsisten menjadi kunci untuk menekan risiko hingga level yang dapat ditoleransi.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang disarankan melakukan pembenahan *database* pertanahan melalui *reposisi* bidang dengan memanfaatkan foto udara dan metode *block adjustment*, melakukan inventarisasi bidang KW 4,5,6, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan. Upaya ini perlu didukung kerja sama dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa untuk memperoleh informasi subjek dan objek tanah, mengingat rendahnya realisasi terutama bersumber

dari data yang belum akurat, *gap/overlap*, tumpang tindih, dan letak bidang yang tidak diketahui.

4. Mengingat penelitian ini terbatas pada satu desa dengan periode pelaksanaan tiga bulan, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan kajian manajemen risiko pada permasalahan pertanahan lain di lingkungan Kantor Pertanahan, seperti manajemen risiko penumpukan tunggakan berkas pengukuran pada Seksi Survei dan Pemetaan, maupun kajian mengenai dampak jangka panjang dari kualitas data pertanahan yang tidak akurat terhadap tingkat risiko sengketa dan konflik pertanahan di wilayah perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, H. (2021). *Administrasi Pertanahan di Indonesia*. Puslitbang ATR/BPN Pers.
- Atmojo, S. A., Manuputty, A. D., No, J. D., Sidorejo, K., Salatiga, K., & Tengah, J. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000 Pada Aplikasi AHO Office*. 7(3), 546–558.
- Bahari, H., Leksono, E. B., & Ismiyah, E. (2018). Pendekatan Risk Management & Analisis SWOT untuk Mengantisipasi Penurunan Laba di ECOS Minimarket Gresik. *MATRIK*, XVIII(2), 23–40. <https://doi.org/10.350587/Matrik>
- Bahmid, B., Pratiwi, I., Rahmadi, Y., Putri, P., Hadi, N. F., Suherman, L. F., Ji, A., Yani, J. A., Naga, K., Kota, K., Timur, K., & Utara, S. (2025). *Cakrawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Memastikan Kepemilikan yang Sah The Importance of Land Registration to Ensure Legal Ownership Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan , Indonesia Tanah m. 4*.
- Dylanza, R., Mayavanny, A. D. V., & Pratama, T. A. (2022). Analisis Risiko Penggunaan Aplikasi MyTelu Di Lingkungan Pendidikan Universitas Telkom. *Jurnal Manajemen Risiko*, 5(Hanifan 2021), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/mr.v5i2.5877>
- Edwarivo, N. (2023). *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Enemark, P. S. (2005). *Understanding the Land Management Paradigm*. June, 1–13.
- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2021). Fit-for-Purpose Land Administration—Providing Secure Land Rights at Scale. *Land*, 10(9), 972. <https://doi.org/10.3390/land10090972>
- Eric Lionel, Leonard Leonard, Nico Fernando, Toni Ong, & Vikhri Septama. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pada Malaya Cafe. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(1), 251–266.

<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.716>

- Handono, A. B., Nugroho, A., Tinggi, S., & Nasional, P. (2020). *Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*. 3(3).
- Hardiyanti, R. (2021). Peningkatan Kualitas Data Spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Studi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong dan Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul). In *Doctoral dissertation*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Indriyani, E., Halawa, S. T., Fatmainnah, Tua, T. R. S., & Tewu, M. L. D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Rumah Sakit RSUD dr. H. JusufSK). *Manajemen Risiko*, 69–90.
- Islami, S. A. N., Fauziyah, A., Maulina, Y., Mahmudah, U., & Alfiana. (2025). Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 dengan Analisis SWOT dan Matriks Risiko pada UMKM Caca Cell Siti. *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2964–2980.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). *Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia : Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum*. 2(2), 55–62.
- Listiana, H., & Anam, K. (2022). *Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian*. 15(2), 146–157.
- Mardiah, H. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Operasional pada Proses Pembuatan Kue Bolu Dua Saudara Kabupaten Lima Pukuh Kota*. <Nama Universitas>.
- Moi, F., & Purnawirati, I. G. A. N. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Baru Waebetu – Tarawaja*. 4(1), 79–84. <https://doi.org/10.33087/talentsipil.v4i1.52>
- Mudakir Iskandar Syah. (2014). *Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*. 4(2), 44–56.
- Nurhidayat, I. (2023). *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*. 1, 40–52.
- Pinuji, S. (2016). Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>

- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. *USM Law*, 2(2), 174–187.
- Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. (2023). Teknik Analisis SWOT Dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(December 2022).
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 6, 14323–14334.
- Sudibyanung, S., Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah (Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. 2, 85–100.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. ALFABETA BANDUNG.
- Teku, L. M. K. P., Mujiati, & Mujiburohman, D. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Land Dispute Resolution Through Improving the Quality of Land Data in West Manggarai Regency. 11(2), 779–785. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6120>
- Wibowo, A. (2022). *Manajemen Risiko*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer.
- Yansen, A. (2025). Perlunya Sistem Administrasi Pertanahan yang Andal dan Transparan: Membangun Kepastian Hukum, Penyelesaian yang Adil, dan Mendukung Investasi Serta Ases Usaha. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(6), 465–474.
- Yudanto, D. C., & Mujiburohman, D. A. (2024). Peningkatan Kualitas Data Spasial sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v2i1.28>

Yusuf, M., Haryoto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen*. Team YCPM.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024 Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023

Surat Edaran Nomor 12/SE-UK.01/VI/2022 Tentang Mekanisme Penanganan Anomali Bidang Tanah dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar Belum Terpetakan (K4) TA 2022

Surat Edaran Nomor 1/SE-UK.01.01/I/2026 Tentang Penyelesaian Hambatan Layanan Pengukuran dan Pemetaan